

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemilu juga merupakan salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik. Salah satu fungsi pemilu adalah menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mengkhendaki kehendak rakyat.

Demokrasi di Indonesia sudah tidak asing lagi, karena dalam pemilihan pemimpin menggunakan hak suara rakyat. Perhelatan demokrasi ini berupa Pemilu atau Pilkada disetiap lima tahun sekali yang melibatkan Partai Politik dan seluruh warga negara Indonesia. Partai Politik merupakan suatu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dapat dibentuk dengan tujuan umum (Wikipedia). Definisi lainnya adalah sebuah kelompok yang dapat terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan suatu tujuan memperoleh kekuasaan politik dan juga merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiarjo).

Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sejarah digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan

Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada 2013, meraih gelar Ph.D., dalam bidang komunikasi politik dari Radboud Nijmegen University Belanda ini menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika kita berbicara tentang partai politik, maka isu tentang transparansi dan akuntabilitas partai politik menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hingga saat ini, persoalan transparansi dan akuntabilitas dana partai politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia.

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Menurut Rahman dkk (2011) Partai politik tidak hanya hidup di tengah-tengah rakyat, tetapi juga bergerak atas dukungan

rakyat. Oleh karena itu, ketergantungan partai politik kepada para penyumbang bisa menjerumuskan partai politik kepada kepentingan perseorangan yang diatasnamakan kepentingan publik. Pada kondisi seperti ini juga keuangan partai politik perlu diatur agar sumbangan perseorangan khususnya badan usaha, tidak menjadikan partai politik melupakan posisinya sebagai institusi publik dan tetap mengedapankan kepentingan rakyat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Imansyah (2012) dan Kariyoto (2013) yang menyatakan bahwa partai politik berkewajiban melaksanakan sejumlah fungsi diantaranya sebagai mediasi antara rakyat dan pemerintah pencalonan kandidat, mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik dan pengatur konflik. Senada dengan pendapat Wijaya dan Abdullah (2014) yang menyatakan bahwa partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan individu dan kelompok ke dalam masyarakat dan sistem politik.

Pemilu Serentak 2019 yang dimulai dengan kampanye sebagai sarana atau kesempatan bagi bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR RI, Calon anggota DPD, Calon anggota DPRD Provinsi, dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi misi memberikan janji-janji dan program kerja yang kemungkinan akan dikerjakan jika mereka terpilih nanti. Kampanye merupakan kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon (UU Nomor 32 Tahun 2004). Keberhasilan kampanye sendiri bisa dilihat dari berbagai Perspektif salah satunya elektabilitas Calon yang

memang meningkat tanpa kampanye tapi juga kebanyakan elektabilitas dari kampanye itu sangat berpengaruh, dalam kampanye pasti membutuhkan dana besar dalam pelaksanaannya seperti kita membuat pertemuan-pertemuan dengan berbagai cara antara lain melalui hiburan, kegiatan sosial dll. Itu pun besaran dana kampanye yang digunakan pastinya tidak sedikit. Di Indonesia sendiri besaran dana kampanye sangat mempengaruhi elektabilitas keberhasilan Calon ataupun Partai Politik.

Adapun Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 01 Tahun 2010.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Dalam UU no 1 tahun 2015 bab kedua pasal 5 berisi tentang pemilihan Kepala Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Tahap Persipan yang meliputi:
 - a) Perencanaan program.
 - b) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
 - c) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
 - d) Pembentukam PPK, PPS dan KPPS.
 - e) Pembentukan panwas Kabuaten/Kota, Panwas kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.
 - f) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan dan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
 - 2) Tahapan penyelenggaraan meliputi :

- a) Pendaftaran bakal calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.
 - b) Uji publik.
 - c) Pengumuman pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.
 - d) Pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota,.
 - e) Penetapan calon.
 - f) Pelaksanaan Kampanye.
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara.
 - h) Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
 - i) Penetapan calon terpilih.
 - j) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175).
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/Komisi Pemilihan Umum/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam rangka memastikan kepatuhan, akuntabilitas, transparansi dan legalitas KPU Kabupaten Jombang telah mengaudit laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu Serentak 2019.

Audit merupakan suatu kegiatan atau proses pengumpulan data, dan penilaian yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, untuk menilai laporan keuangan yang telah disusun apakah telah sesuai dengan kriteria dan bukti-bukti pendukung yang mendasarinya atau belum. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dalam Kampanye ini terdapat perikatan

Audit Kepatuhan yaitu pemeriksaan yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit (Perusahaan klien atau satuan kerja pemerintah) sesuai dengan kondisi atau mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang di percaya. Sedangkan Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari nilai-nilai good governance bagi partai politik tidak dapat dielakkan, karena partai politik sebagai organisasi publik. Nilai akuntabilitas partai politik pelaporan keuangannya sangat berperan dalam membantu pelaksanaan tata kelola partai politik yang baik (*good political party governance*).

Transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye sangat berperan dalam membantu pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Karena bagaimanapun juga, *good governance*

akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam penelitian Muhammad Habibi/Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Prespektif PKPU No.5 Tahun 2017 (Studi Kasus Hasil Audit KAP Ras Terhadap Paslon No.3 Calon Bupati Sukamara) menunjukkan Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No.3 Sukamara dalam Persepektif Peraturan KPU No.5 Tahun 2017 dengan hasil terdapat ketidakpatuhan pada asersi tertentu yaitu asersi mengenai pengeluaran dana kampanye. Ketidakpatuhan tersebut karena terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya. dan terdapat uang dalam RKDK dicatat dalam pembukuan LPPDK dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip legal, akuntabel, dan transparan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh petugas pengelola Laporan dana kampanye paslon No.3 Pilkada tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sukamara. Sedangkan dalam penelitian Frenqui Monteiro/Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik Atas Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif 2014 di KPU di Kabupaten Gowa) menunjukkan bahwa laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye partai politik peserta pileg 2014 di Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan standar kepatuhan, prinsip transparansi serta akuntabilitas, sehingga dikatakan tidak patuh, transparan, maupun akuntabel.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Analisis Pelaporan Dana Kampanye atas Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas sebagai Dasar Good Political Party Governance (Studi Kasus Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Jombang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Jombang.
2. Untuk Menganalisis Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Jombang.

3. Untuk Menganalisis Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a) Partai Politik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Dengan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi diharapkan para pengelola keuangan dapat mempertanggungjawabkan setiap laporan keuangan yang disajikan untuk para pengguna laporan keuangan agar tidak salah dalam mengambil keputusan untuk tata kelola partai politik yang transparan dan akuntabel.

- b) Masyarakat

Sebagai sumber informasi kepada kalangan civitas akademik, praktisi maupun masyarakat Indonesia mengenai pentingnya dana kampanye yang dikelola oleh para Partai Politik.

2. Manfaat Teoritis

- a) Ilmu pengetahuan

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya tentang kepatuhan dana kampanye, sebagai

bacaan atau wacana bagi peserta pemilu ataupun informasi masyarakat bahwa kepatuhan dana kampanye itu sangat penting.

- b) Mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang khususnya Program Studi akuntansi

Proposal ini diharapkan dapat menambah studi literatur dalam ilmu Akuntansi.

- c) Peneliti

Proposal ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung dan dapat diterapkan dalam praktek dunia usaha sehingga dapat menambah pengetahuan dan cakrawala pemikiran.

- d) Proposal Selanjutnya

Proposal ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, wawasan, referensi tambahan, dan sebagai literatur untuk proposal selanjutnya mengenai tema ini.